



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*JL. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683*  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 421.9 / 88.PAUD / 412.40 / II / 2010

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :  
**PKBM LATANSA KEC.DANDER**

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : PAUD " SAYANG BALITA "

Nomor : 023/PKBM/XII/2009

Tanggal : 17 DESEMBER 2009

Menimbang :

- a. Bawa berdasarkan laporan Tim Peniliti / Penilai Tanggal 12 -02- 2010  
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut  
dapat diberikan ijin.
- b. Bawa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas  
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
3. PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang  
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.  
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001,Tentang Organisasi dan tata Kerja  
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001,  
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat  
Pendidikan Anak Usia Dini )
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat  
dalam Sistem Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : PAUD " SAYANG BALITA"

Alamat : JL.PEMANDAIAN NO.251 KEC.DANDER

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Nama Ketua PAUD : SULAEMAN,S.Pd.i

Organisasi Penyelenggara : P K B M

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **15 PEbruari 2010** sd **14 PEbruari 2012**

Ketiga :  
1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.  
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditelepon, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tgl : 15-02-2010

